

SALINAN



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA PADA KRISIS KESEHATAN AKIBAT
BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong diperlukan pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana dilaksanakan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terkoordinasi, perlu mengatur ketentuan pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional tentang Pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana pada Krisis Kesehatan Akibat Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai

Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PELAYANAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA PADA KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka/sakit, pengungsian, dan/atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai.
2. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah program pemerintah yang melaksanakan kebijakan kependudukan melalui aspek pengendalian kuantitas penduduk dengan KB serta peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

4. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut Alokon adalah alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau pihak lain sesuai dengan formularium nasional.
5. Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya.
6. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
7. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.
8. Fasilitas Pelayanan KB Bergerak adalah fasilitas pelayanan kesehatan bergerak yang digunakan untuk menjangkau wilayah yang sulit dan tidak memiliki tenaga kesehatan yang kompeten.
9. Mobil Unit Pelayanan KB yang selanjutnya disebut MUYAN KB adalah Fasilitas Pelayanan KB Bergerak yang dipergunakan oleh tim pelayanan kesehatan/KB terlatih, mencakup satu unit mobil guna mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di wilayah yang belum tersedia tenaga medis yang kompeten ataupun daerah yang memerlukan bantuan Pelayanan KB Bergerak seperti pelayanan dalam rangka bhakti sosial atau sejenisnya.

10. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami isteri yang isterinya berumur antara 15 (lima belas) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun, atau isteri yang belum berumur 15 (lima belas) tahun namun telah menikah, atau isteri yang berumur lebih dari 49 (empat puluh sembilan) tahun namun masih mendapatkan menstruasi.
11. Pelayanan KB Bergerak adalah pelayanan KB yang dilaksanakan di suatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau tidak tersedia tenaga medis yang kompeten ataupun daerah yang memerlukan bantuan Pelayanan KB Bergerak seperti pelayanan dalam rangka bhakti sosial atau sejenisnya, dengan maksud untuk mendekatkan akses pelayanan KB yang bisa dilakukan dengan kunjungan pelayanan dan atau menggunakan Fasilitas Pelayanan KB Bergerak.
12. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang dipaksa atau harus melarikan diri atau meninggalkan rumah atau habitat mereka, sebagai akibat atau untuk menghindari dampak dari konflik bersenjata, situasi kekerasan umum, kekerasan terhadap kemanusiaan, Bencana alam atau buatan manusia, namun belum melewati batas negara yang diakui secara internasional.
13. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan Program Bangga Kencana dan program pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat.
14. Tenda Darurat adalah fasilitas kesehatan sementara dalam bentuk tenda yang didirikan di lokasi puskesmas yang bangunannya rusak atau di pengungsian yang menyediakan pelayanan Kesehatan Reproduksi secara terpadu selama 24 (dua puluh empat) jam.

15. *Unmet Need* adalah PUS yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepsi.
16. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra terkait, yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Program Bangga Kencana akibat Krisis Kesehatan di wilayah Bencana.
17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB.

Pasal 2

Pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan Alokon;
- b. menyediakan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
- c. menurunkan tingkat putus pakai Alokon;
- d. meningkatkan angka kesertaan ber-KB;
- e. menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan;
- f. menurunkan angka *Unmet Need*; dan
- g. meningkatkan kualitas ketahanan keluarga.

BAB II
PELAKSANA PELAYANAN PROGRAM BANGGA KENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana dilakukan oleh BKKBN dan Perwakilan BKKBN dibentuk tim siaga Bencana.
- (2) Tim siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.
- (3) Tim siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim siaga Bencana tingkat pusat; dan
 - b. tim siaga Bencana tingkat provinsi.

Pasal 4

- (1) Susunan Tim siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang kepala bidang merangkap anggota.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. logistik dan keuangan;
 - b. pelayanan kontrasepsi;
 - c. KIE dan penggerakan masyarakat;
 - d. pencatatan dan pelaporan; dan
 - e. kemitraan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh anggota.

Bagian Kedua
Tim Siaga Bencana Tingkat Pusat

Pasal 5

- (1) Kepala BKKBN bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana tingkat nasional berkoordinasi dengan badan yang membidangi penanggulangan Bencana nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKKBN mengoordinasikan seluruh sumber daya, kementerian/lembaga, dan Pemangku Kepentingan yang berperan serta dalam pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala BKKBN dibantu oleh seluruh unit eselon I di lingkungan BKKBN.
- (2) Unit eselon I di lingkungan BKKBN melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing di bawah koordinasi Sekretaris Utama, melalui Direktorat yang membidangi pembinaan pelayanan KB wilayah khusus.

Pasal 7

- (1) Tim siaga Bencana tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Kepala BKKBN.
- (2) Kementerian/lembaga dan/atau Pemangku Kepentingan dapat diikutsertakan menjadi anggota tim siaga Bencana tingkat pusat.

Bagian Ketiga
Tim Siaga Bencana Tingkat Provinsi

Pasal 8

- (1) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana tingkat provinsi berkoordinasi dengan tim siaga Bencana tingkat pusat dan badan yang membidangi penanggulangan Bencana daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala perwakilan BKKBN provinsi mengoordinasikan seluruh sumber daya, kementerian/lembaga, dan Pemangku Kepentingan yang berperan serta dalam pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kepala perwakilan BKKBN provinsi dibantu oleh seluruh jajaran di lingkungan perwakilan BKKBN provinsi.
- (2) Seluruh jajaran di lingkungan Perwakilan BKKBN provinsi melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing di bawah koordinasi kepala perwakilan BKKBN provinsi.

Pasal 10

- (1) Tim siaga Bencana tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b ditetapkan oleh kepala perwakilan BKKBN provinsi.
- (2) Anggota tim siaga Bencana tingkat provinsi dapat melibatkan organisasi perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan terkait.

Bagian Keempat
Tugas Tim Siaga Bencana

Pasal 11

Tugas tim siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:

- a. memberikan pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana;
- b. memberikan kemudahan akses dalam melaksanakan konseling dan promosi kepada seluruh anggota masyarakat dalam pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana;
- c. menjamin ketersediaan Alokon pada situasi pascabencana;
- d. memberikan hasil inventarisasi pendataan keluarga dan data Kampung KB di wilayah yang berpotensi Bencana;
- e. melakukan kajian dan analisa daerah rawan Bencana terhadap kependudukan;
- f. melakukan advokasi dan KIE serta sosialisasi Program Bangga Kencana dan program pengurangan risiko Bencana bagi pengelola dan pelaksana Program Bangga Kencana serta masyarakat; dan
- g. memfasilitasi konsultasi dan konseling 8 (delapan) fungsi keluarga serta sosialisasi pelayanan kontrasepsi pada Krisis Kesehatan akibat Bencana pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di wilayah yang berpotensi Bencana.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PROGRAM BANGGA
KENCANA PADA KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana dilaksanakan untuk kegiatan prioritas.
- (2) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - b. pemberian KIE Program Bangga Kencana.
- (3) Pemberian KIE Program Bangga Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. KIE KB dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - b. KIE pembangunan keluarga.
- (4) Dalam pemberian KIE Program Bangga Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unit kerja yang membidangi advokasi, penggerakan, dan informasi.
- (5) Selain kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 13

Pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan melalui tahapan:

- a. prakrisis;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascakrisis.

Bagian Kedua
Tahap Prakrisis

Pasal 14

- (1) Pelayanan Program Bangga Kencana pada tahap prakrisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditujukan untuk peningkatan sumber daya BKKBN, pengelolaan ancaman terjadinya Krisis Kesehatan, dan pengurangan kerentanan.
- (2) Pelayanan Program Bangga Kencana pada tahap prakrisis kesehatan melalui upaya:
 - a. pencegahan;
 - b. mitigasi; dan
 - c. kesiapsiagaan.

Pasal 15

- (1) Upaya pencegahan dan mitigasi pelayanan Program Bangga Kencana pada tahap prakrisis kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi kegiatan:
 - a. menganalisa wilayah rawan Bencana;
 - b. menyusun, mensosialisasikan, dan menerapkan kebijakan atau standar pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana;
 - c. mengembangkan sistem data atau informasi pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana;
 - d. menyusun rencana pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana; dan
 - e. melaksanakan peningkatan fasilitas pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana.
- (2) Upaya kesiapsiagaan pelayanan Program Bangga Kencana pada tahap prakrisis Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:

- a. simulasi atau geladi pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana;
 - b. pemberdayaan masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
 - c. membentuk tim siaga Bencana;
 - d. menyiapkan ketersediaan sarana prasarana dalam pelayanan Program Bangga Kencana pada tahap prakrisis kesehatan yang memadai untuk upaya tanggap darurat; dan
 - e. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik dalam hal manajerial maupun teknis.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam setahun.

Bagian Ketiga

Tahap Tanggap Darurat

Pasal 16

Pelayanan Program Bangga Kencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat guna dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak dalam pelayanan Program Bangga Kencana.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Program Bangga Kencana pada tahap tanggap darurat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menganalisa data dan informasi;
 - b. menyusun perencanaan pelayanan; dan
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan.
- (2) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pelayanan Program Bangga Kencana pada tahap tanggap darurat.

Pasal 18

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a pada daerah terdampak Bencana meliputi kondisi:
 - a. kantor;
 - b. personil;
 - c. gudang Alokon;
 - d. Alokon;
 - e. Kampung KB; dan
 - f. kepesertaan KB.
- (2) Perencanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan dengan koordinasi dan menghitung kebutuhan pelayanan, sumber daya manusia, dan tempat pelayanan.
- (3) Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tim Pelayanan KB Bergerak;
 - b. Fasilitas Pelayanan KB Bergerak;
 - c. Tenda Darurat;
 - d. ketersediaan Alokon; dan
 - e. media KIE.

Bagian Keempat
Tahap Pascakrisis

Pasal 19

- (1) Pelayanan Program Bangga Kencana pada tahap pascakrisis ditujukan untuk mengembalikan kondisi seperti pada kondisi prakrisis dan membangun kembali lebih baik dan aman.
- (2) Pelayanan Program Bangga Kencana pada tahap pascakrisis dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab bidang pada tim siaga Bencana dan dikoordinasikan oleh Kepala BKKBN dan/atau Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi sesuai tingkatan Bencana.

- (3) Pelayanan Program Bangga Kencana pada tahap pascakrisis kesehatan meliputi kegiatan:
 - a. melakukan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan sumber daya Program Bangga Kencana pascakrisis;
 - b. menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Program Bangga Kencana;
 - c. melaksanakan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Program Bangga Kencana; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Program Bangga Kencana.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pelayanan Program Bangga Kencana

Paragraf 1

Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan di fasilitas kesehatan.
- (2) Selain fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dapat dilakukan di fasilitas lain meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan KB Bergerak;
 - b. Tenda Darurat; dan
 - c. tempat lain.
- (3) Fasilitas Pelayanan KB Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan MUYAN KB.
- (4) Fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 21

- (1) Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi:
 - a. pemasangan dan pencabutan implan;
 - b. pemasangan dan pencabutan IUD; dan
 - c. pelayanan vasektomi.
- (2) Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Pelayanan KB Bergerak terlatih.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme teknis penyelenggaraan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di wilayah Bencana ditetapkan oleh deputi yang membidangi KB dan Kesehatan Reproduksi.

Paragraf 2

KIE Program Bangga Kencana

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan KIE Program Bangga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana.
- (2) Pelaksanaan KIE Program Bangga Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KB dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - b. pembangunan keluarga.

Pasal 24

- (1) KIE KB dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi pemakaian kontrasepsi, manfaat penggunaan kontrasepsi, pencegahan infeksi menular seksual dan *human immunodeficiency virus* serta penyediaan pelayanan kontrasepsi pada situasi Bencana.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KIE KB dan Kesehatan Reproduksi di wilayah Bencana ditetapkan oleh deputi yang membidangi KB dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 25

- (1) KIE pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi pembinaan keluarga balita dan anak, pembinaan ketahanan keluarga dan remaja, bina ketahanan lansia, keluarga lansia, keluarga rentan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga pada situasi Bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KIE pembangunan keluarga di wilayah Bencana ditetapkan oleh deputi yang membidangi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 26

Pelaksanaan KIE Kesehatan Reproduksi berdasarkan pedoman paket pelayanan awal minimum Kesehatan Reproduksi pada situasi Krisis Kesehatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

BAB IV

PENGELOLAAN LOGISTIK

Pasal 27

- (1) Pemenuhan logistik untuk pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana harus disiapkan sesuai kebutuhan.
- (2) Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi meliputi:
 - a. kantor darurat;
 - b. tempat pelayanan kontrasepsi;
 - c. fasilitas penunjang;
 - d. ketersediaan Alokon;

- e. tempat pelayanan KIE; dan
- f. media atau materi KIE.

Pasal 28

Penghitungan estimasi target sasaran dan kebutuhan Alokon pelayanan kontrasepsi pada Krisis Kesehatan akibat Bencana dapat menggunakan estimasi statistik dengan mempertimbangkan:

- a. jumlah PUS pada daerah terdampak Bencana; atau
- b. data jumlah Pengungsi.

Pasal 29

- (1) Kebutuhan Alokon pada pelayanan kontrasepsi pada Krisis Kesehatan akibat Bencana melalui mekanisme:
 - a. permintaan; dan
 - b. distribusi dan rantai pasok Alokon.
- (2) Mekanisme penghitungan kebutuhan Alokon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 30

Sumber pendanaan penyelenggaraan pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 31

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan pelayanan Program Bangga Kencana;
- b. mengetahui hambatan dan kendala pelaksanaan pelayanan Program Bangga Kencana;
- c. mengetahui kebutuhan masyarakat dalam pelayanan Program Bangga Kencana;
- d. menjadi dasar perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas pelayanan Program Bangga Kencana; dan
- e. menjadi dasar pemberian rekomendasi untuk evaluasi pelaksanaan pelayanan Program Bangga Kencana.

Pasal 32

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana dikoordinasikan oleh BKKBN dan perwakilan BKKBN provinsi.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan sesuai dengan tugas fungsi.

Pasal 33

- (1) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana kepada Kepala BKKBN.
- (2) Deputi yang membidangi KB dan Kesehatan Reproduksi dan/atau Deputi yang membidangi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga mengoordinasikan hasil

laporan pelaksanaan pelayanan Program Bangga Kencana pada Krisis Kesehatan akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Kepala BKKBN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1787

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Eka Sulistia Ediningsih, S.H.
Np. 19651012 198601 2 001